



P U T U S A N

Nomor 79/Pid.B/2021/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Angga Siregar Alias Angga**
2. Tempat lahir : Batang Kuis
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/17 Agustus 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Lengau Seprang, RT/RW 003/002,
Kel/Desa Lengau Serpang, Kecamatan Tanjung
Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi
Sumatera Utara,
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Agus Febriyanto Alias Febri**
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/14 Agustus 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Raya Tuka, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten
Badung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa I **Angga Siregar Alias Angga** dan Terdakwa II **Agus Febriyanto Alias Febri** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 79/Pid.B/2021/PN Gin tanggal 1 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2021/PN Gin tanggal 1 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ANGGA SIREGAR Alias ANGGA dan Terdakwa II AGUS FEBRIYANTO Alias FEBRI telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I ANGGA SIREGAR Alias ANGGA dan Terdakwa II AGUS FEBRIYANTO Alias FEBRI dengan Pidana penjara masing-masing **selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin kompresor angin Nitrogen merek FLY EAGLE FS 4000 warna Biru;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian barang berupa 1 (satu) unit mesin kompresor angin Nitrogen merek FLY EAGLE FS 4000 warna Biru, tanggal 24 Juli 2018;

Di kembalikan kepada saksi korban I KETUT ARJANA S.H, M.H., M.Kn.

- 1 (satu) unit mobil Pickup merek Daihatsu S401 RP-PMREJJ-HA warna Biru Metalik, tahun 2010, nomor Polisi DK 8195 QB, NOKA: MHKP3BA1JAK010820, NOSIN: DE99976 beserta 1 (satu) lembar Surat

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama I KETUT PUTRAYASA, S.E.
alamat Br. Delod Sema Desa Kekeran Mengwi Badung;

- Tali plastik warna Biru dengan panjang kurang lebih 700 cm (tujuh ratus sentimeter);
- 1 (satu) lembar terpal plastik warna coklat dengan ukuran 450 cm (empat ratus lima puluh sentimeter) x 360 cm (tiga ratus enam puluh sentimeter);

Dikembalikan kepada yang berhak MISNANTO Alias PAK TO;

- 1 (satu) buah kaos berkerah merek Polo warna Biru Tua;

Di rampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) keping CD-R Plus yang berisi video rekaman CCTV CAR WASH KAMPUNG SEHAT yang berlokasi di Banjar Dauh Labak, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar pada hari Kamis tanggal 08 April 2021;

Di lampirkan dalam berkas perkara.

4. Menghukum terdakwa untuk membayar Biaya Perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I ANGGA SIREGAR Alias ANGGA bersama dengan terdakwa II AGUS FEBRIYANTO Alias FEBRI pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekitar jam 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2021, bertempat di Car Wash Kampung Sehat yang berlokasi di Banjar Dauh Labak, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa I ANGGA SIREGAR Alias ANGGA bersama dengan terdakwa II AGUS FEBRIYANTO Alias FEBRI dan saksi FRANSISKUS LEDE GOLU Alias FRENGKI datang ke Car Wash Kampung Sehat dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Pickup merek Daihatsu Granmax warna Biru Metalik dengan Nomor

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi DK 8195 QB kemudian setelah sampai di depan Car Wash Kampung Sehat terdakwa II AGUS FEBRIYANTO Alias FEBRI langsung keluar dari dalam mobil dan langsung masuk ke dalam area Car Wash Kampung Sehat untuk memadamkan lampu, kemudian terdakwa I ANGGA SIREGAR Alias ANGGA bersama dengan saksi FRANSISKUS LEDE GOLU Alias FRENGKI masuk ke dalam Car Wash Kampung Sehat dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Pickup merek Daihatsu Granmax warna Biru Metalik dengan Nomor Polisi DK 8195 QB kemudian setelah sampai di dalam terdakwa I ANGGA SIREGAR Alias ANGGA dan terdakwa II AGUS FEBRIYANTO Alias FEBRI serta saksi FRANSISKUS LEDE GOLU Alias FRENGKI langsung menuju gudang dan sebelum para terdakwa berhasil masuk ke dalam gudang terdakwa I ANGGA SIREGAR Alias ANGGA bersama dengan terdakwa II AGUS FEBRIYANTO Alias FEBRI yang tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi korban I KETUT ARJANA SH.,MH.,M.Kn langsung mengambil 1 (satu) unit mesin kompresor angin Nitrogen merek FLY EAGLE FS 4000 warna biru kemudian dinaikkan ke bak mobil Pickup merk Daihatsu Granmax warna Biru Metalik dengan Nomor Polisi DK 8195 QB kemudian para terdakwa pergi menuju Gudang Kayu tempat terdakwa II AGUS FEBRIYANTO Alias FEBRI tinggal yang berlokasi di Jl Raya Tuka Dalung Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung untuk menaruh 1 (satu) unit mesin kompresor angin Nitrogen merek FLY EAGLE FS 4000 warna biru;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I KETUT ARJANA, S.H., M.H., M.Kn., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kehilangan 1 (satu) unit mesin kompresor angin Nitrogen merek FLY EAGLE FS 4000 warna Biru pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekira pukul 13.00 Wita bertempat di Car Wash Kampung Sehat yang berlokasi di Banjar Dauh Labak, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
 - Bahwa, sebelumnya pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekira pukul 12.00 Wita, saksi berangkat menuju tempat Car Wash milik saksi dari tempat tinggalnya yang beralamat di Jalan Batanghari 11C Nomor 9,

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lingkungan Panjer Kangen, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar menuju ke Car Wash Kampung Sehat yang berlokasi di Banjar Dauh Labak, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, setelah sampai di Car Wash Kampung Sehat, saksi diberitahukan oleh IDA BAGUS GEDE SWIMBAWA bahwa barang berupa 1 (satu) unit mesin kompresor angin Nitrogen merek FLY EAGLE FS 4000 warna Biru milik saksi telah hilang dan dari hasil rekaman CCTV, IDA BAGUS GEDE SWIMBAWA mencurigai mantan karyawan Car Wash yang bernama/nama panggilannya ANGGA SIREGAR, yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin kompresor angin Nitrogen merek FLY EAGLE FS 4000 warna Biru tersebut;

- Bahwa, saksi memiliki bukti kepemilikan terhadap 1 (satu) unit mesin kompresor angin Nitrogen merek FLY EAGLE FS 4000 warna Biru tersebut berupa nota pembeliannya;
- Bahwa, sebelumnya 1 (satu) unit mesin kompresor angin Nitrogen merek FLY EAGLE FS 4000 warna biru tersebut ditaruh di dalam Basement Car Wash Kampung Sehat, yang berlokasi di Banjar Dauh Labak, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa, pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 1 (satu) unit Kompresor Nitrogen Angin miliknya tersebut namun setelah melihat Vidio Rekaman CCTV saksi baru mengetahui bahwa yang mengambil 1 (satu) unit Kompresor Nitrogen Angin tersebut adalah mantan karyawan Car Wash Kampung Sehat milik saksi yang bernama ANGGA SIREGAR bersama dengan dua orang temannya yang tidak saksi kenal;
- Bahwa, saksi mengetahui dan mengenali orang yang terekam CCTV tersebut adalah ANGGA SIREGAR, karena yang bersangkutan pernah bekerja sebagai karyawan di Car Wash Kampung Sehat milik saksi, namun yang bersangkutan telah berhenti bekerja di tempat saksi tersebut;
- Bahwa, saksi tidak ada melihat tanda-tanda kekerasan atau pengrusakan di tempat menyimpan 1 (satu) unit mesin kompresor angin Nitrogen merek FLY EAGLE FS 4000 warna Biru yang hilang tersebut;
- Bahwa, yang saksi lihat pada Rekaman CCTV yang ada di Car Wash Kampung Sehat miliknya tersebut bahwa ketiga orang pelaku tersebut mengambil 1 (satu) unit Kompresor Nitrogen Angin tersebut dengan cara mengangkatnya secara bersama-sama kemudian menaikan 1 (satu) unit mesin kompresor angin Nitrogen merek FLY EAGLE FS 4000 warna Biru



tersebut ke atas 1 (satu) unit mobil Granmax dengan menggunakan kedua tangannya;

- Bahwa, saksi tidak ada memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil 1 (satu) unit mesin kompresor angin Nitrogen merek FLY EAGLE FS 4000 warna Biru tersebut;
- Bahwa, kerugian yang saksi alami akibat terjadinya peristiwa pencurian tersebut adalah kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa, selanjutnya saksi menyuruh manajernya yang bernama IDA BAGUS GEDE SWIMBAWA untuk melaporkan peristiwa pencurian tersebut ke Polsek Ubud guna proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. IDA BAGUS GEDE SWIMBAWA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekira pukul 13.00 wita bertempat di Car Wash Kampung Sehat yang berlokasi di Banjar Dauh Labak, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar telah terjadi kehilangan barang berupa 1 (satu) unit mesin kompresor angin Nitrogen merek FLY EAGLE FS 4000 milik saksi I KETUT ARJANA yang sebelumnya disimpan di dalam Basement Car Wash Kampung Sehat yang berlokasi di Banjar Dauh Labak, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa, pada awalnya saksi tidak mengetahui pelaku pencurian tersebut namun setelah melihat rekaman CCTV di Car Wash Kampung Sehat saksi mengetahui bahwa yang diduga pelaku pencurian tersebut adalah ANGGA SIREGAR bersama dengan 2 (dua) orang temannya yang tidak dikenal oleh saksi dengan cara mengangkat 1 (satu) unit mesin kompresor angin Nitrogen merek FLY EAGLE FS 4000 dengan menggunakan kedua tangannya secara bersama-sama kemudian dinaikkan ke sebuah mobil pick up;
- Bahwa tidak ada pengerusakan yang terjadi di car wash Kampung Sehat pada saat peristiwa pencurian tersebut terjadi;
- Bahwa, saksi dan I KETUT ARJANA tidak pernah memberikan ijin kepada pelaku untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin kompresor angin Nitrogen merek FLY EAGLE FS 4000 tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kerugian yang dialami oleh I KETUT ARJANA atas peristiwa pencurian tersebut adalah kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa, sebelumnya pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2021 di Car Wash Kampung Sehat juga pernah kehilangan 1 (satu) buah Accu mobil milik I KETUT ARJANA;
- Bahwa, ANGGA SIREGAR alias ANGGA tersebut adalah mantan karyawan di Car Wash kampung Sehat yang berlokasi di Banjar Dauh Labak, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar yang terekam CCTV di Car Wash Kampung bersama AGUS FEBRIYANTO alias FEBRI telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin kompresor angin Nitrogen merek FLY EAGLE FS 4000 warna Biru;
- Bahwa, saat diputarkan video rekaman CCTV di Car Wash Kampung Sehat yang berlokasi di Banjar Dauh Labak, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, pada hari Kamis, tanggal 08 April 2021, saksi mengenali laki-laki yang berada dalam rekaman CCTV tersebut yaitu yang bernama ANGGA SIREGAR alias ANGGA saat mengambil 1 (satu) unit mesin kompresor angin Nitrogen tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. FRANSISKUS LEDE GOLU alias FRENGKI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah teman dari terdakwa ANGGA SIREGAR alias ANGGA dan AGUS FEBRIYANTO alias FEBRI;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekira pukul 01.00 Wita di sebuah tempat pencucian mobil yang berada di wilayah Ubud, saksi bersama dengan ANGGA SIREGAR alias ANGGA dan AGUS FEBRIYANTO alias FEBRI memindahkan barang berupa 1 (satu) unit mesin kompresor angin nitrogen warna Biru dengan menggunakan kedua belah tangan mereka dan mengangkutnya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up warna Biru;
- Bahwa, menurut terdakwa ANGGA SIREGAR alias ANGGA bahwa barang berupa 1 (satu) unit mesin kompresor angin nitrogen warna Biru tersebut adalah milik temannya;
- Bahwa, saksi pada saat sampai di depan pencucian mobil yang berada di wilayah Ubud tersebut, AGUS FEBRIYANTO alias FEBRI turun dari mobil yang kami kendarai, beberapa saat kemudian lampu di tempat

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencucian mobil dimatikan oleh ANGGA SIREGAR alias ANGGA dan saat itu saksi sempat bertanya kepada ANGGA SIREGAR alias ANGGA "Kok lampunya dimatikan?" kemudian ANGGA SIREGAR alias ANGGA menjawab "Memang mati listriknya";

- Bahwa, kemudian AGUS FEBRIYANTO Alias FEBRI menyalakan lampu senter pada Hanphonenya untuk menerangi tempat tersebut, kemudian merusak Gembok pada pintu gudang tersebut dengan menggunakan tang potong dan palu sampai gembok rusak dan terlepas dari pintu gudang tersebut, saat itu saksipun bertanya kembali kepada ANGGA SIREGAR alias ANGGA "Kenapa pintunya dirusak?" saat itu ANGGA SIREGAR alias ANGGA menjawab "Ya Freng...karena kuncinya dibawa sama bos, kamu diam saja" namun karena pintu gudang tersebut tidak bisa dibuka oleh AGUS FEBRIYANTO Alias FEBRI, maka ia berusaha mendobrak pintu gudang tersebut beberapa kali namun tidak berhasil dibuka juga;

- Bahwa, kemudian saksi melihat ANGGA SIREGAR alias ANGGA menuju ke sebuah mesin kompresor lalu membuka kardus pembungkus barang berupa 1 (satu) unit mesin kompresor angin nitrogen warna biru, setelah itu saksi dipanggil dan diminta tolong oleh ANGGA SIREGAR alias ANGGA untuk memindahkan barang berupa 1 (satu) unit mesin kompresor angin nitrogen warna biru ke atas bak mobil pick up yang kami kendarai dengan cara menggunakan kedua belah tangan saksi dan ANGGA SIREGAR alias ANGGA serta AGUS FEBRIYANTO alias FEBRI untuk mengangkat 1 (satu) unit mesin kompresor angin nitrogen warna Biru, kemudian pergi dari tempat pencucian mobil tersebut, diperjalanan kami sempat memberhentikan mobil yang kami kendarai setelah itu teman saksi yang bernama ANGGA SIREGAR alias ANGGA dan AGUS FEBRIYANTO alias FEBRI menutupi mesin tersebut dengan menggunakan sebuah terpal warna coklat kemudian mengikat mesin tersebut dengan menggunakan tali setelah itu mereka melanjutkan perjalanan;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui pemilik dari 1 (satu) unit mobil pick up yang dipergunakan untuk mengangkut 1 (satu) unit mesin kompresor angin nitrogen warna biru tersebut;

- Bahwa, 1 (satu) unit mesin kompresor angin nitrogen warna Biru tersebut dibawa dan disimpan di sebuah gudang kayu tempat tinggal ANGGA SIREGAR alias ANGGA dan AGUS FEBRIYANTO alias FEBRI yang berada di wilayah Kabupaten Badung, setelah itu saksi langsung

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantar ke tempat tinggal saksi di Jalan Raya Tanah Lot Munggu, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;

- Bahwa, saksi tidak ada diberikan uang setelah membantu mereka memindahkan barang berupa 1 (satu) unit mesin kompresor angin nitrogen warna Biru tersebut;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui tujuan dari ANGGA SIREGAR alias ANGGA dan AGUS FEBRIYANTO alias FEBRI mengambil 1 (satu) unit mesin kompresor angin nitrogen warna Biru karena pada pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 17.00 Wita, mereka datang ketempat tinggal saksi untuk meminta tolong pada saksi dengan mengatakan "FRENG...TOLONG BANTU SAYA PINDAHIN BARANG TEMAN SAYA", dan pada saat itu saksi menjawab "IYA";

- Bahwa, setelah itu sekira pukul 20.00 Wita, ANGGA SIREGAR alias ANGGA bersama dengan AGUS FEBRIYANTO Alias FEBRI datang menjemput saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Pickup merk Daihatsu Granmax warna Biru Metalik dengan Nomor Polisi DK 8195 QB di tempat kos saksi yang berlokasi di Jalan Raya Munggu Kapal, Mengwi Badung Bali, setelah itu mereka langsung berangkat menuju ke daerah Ubud Gianyar;

- Bahwa, saat itu di pencucian mobil tersebut hanya ada saksi dan teman saksi yang bernama ANGGA SIREGAR alias ANGGA dan AGUS FEBRIYANTO alias FEBRI;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. M. TOBI Alias TOBI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi membeli barang berupa 1 (satu) unit mesin Kompresor Angin Nitrogen warna Biru tersebut, pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 bertempat di sebuah gudang kayu yang berlokasi di Wilayah Cangu dari seorang laki-laki yang saya ketahui bernama ANGGA, namun saksi tidak mengetahui nama dari pemilik gudang kayu tersebut;

- Bahwa, saksi membeli barang berupa 1 (satu) unit mesin Kompresor Angin Nitrogen warna Biru tersebut dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa, saksi pada saat membeli 1 (satu) unit mesin Kompresor Angin Nitrogen warna Biru tersebut tidak ada membuat kwitansi atau nota untuk pembelian;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa sebenarnya pemilik dari barang berupa 1 (satu) unit mesin Kompresor Angin Nitrogen warna Biru tersebut dan saksi juga tidak ada merasa curiga;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kisaran harga untuk 1 (satu) unit mesin Kompresor Angin Nitrogen warna Biru;
- Bahwa, saksi membeli barang berupa 1 (satu) unit mesin Kompresor Angin Nitrogen warna Biru tersebut akan saksi pecah dan akan saksi jual kiloan;
- Bahwa, barang berupa 1 (satu) unit mesin Kompresor Angin Nitrogen warna Biru tersebut belum sempat di bongkar dan dijual per kilo;
- Bahwa, harga besi dari pecahan 1 (satu) unit mesin kompresor Nitrogen Angin warna biru tersebut perkilogramnya saksi jual seharga Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus) sedangkan pada dinamo mesin tersebut terdapat kurang lebih 4 (empat) Kg tembaga yang saksi jula nantinya perkilogram seharga Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan total saksi mendapatkan keuntungan hasil pecahan mesin tersebut kurang lebih Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi membeli berupa 1 (satu) unit mesin Kompresor Angin Nitrogen warna Biru tersebut untuk saksi pecah dan jual kembali karena pekerjaan saksi adalah sebagai pengepul barang bekas atau besi bekas;
- Bahwa, saksi menyimpan barang berupa 1 (satu) unit mesin Kompresor Angin Nitrogen warna Biru tersebut saksi taruh atau saksi simpan di tempat tinggal saksi yang berlokasi di Jalan Gatsu 1, Gang VII, No. 2 Denpasar;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Angga Siregar alias Angga:

- Bahwa, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mesin kompresor angin Nitrogen merek FLY EAGLE FS 4000 warna Biru pada hari Kamis, tanggal 08 April 2021, sekira pukul 01.00 Wita, bertempat di CAR WASH KAMPUNG SEHAT yang berlokasi di Banjar Dauh Labak, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa, tidak ada barang lain lagi yang diambil oleh terdakwa selain 1 (satu) unit mesin kompresor angin Nitrogen merek FLY EAGLE FS 4000 warna Biru tersebut;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pemilik dari barang berupa 1 (satu) unit mesin kompresor angin Nitrogen merek FLY EAGLE FS 4000 warna Biru tersebut adalah mantan bos terdakwa yang bernama I KETUT ARJANA;
- Bahwa, terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin kompresor angin Nitrogen merek FLY EAGLE FS 4000 warna Biru bersama dengan teman terdakwa yang bernama terdakwa AGUS FEBRIYANTO Alias FEBRI dan saksi FRANSISKUS LEDE GOLU Alias FRENGKI, dengan cara pertama mereka datang ke CAR WASH KAMPUNG SEHAT yang berlokasi di Banjar Dauh Labak, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Pickup merk Daihatsu Granmax warna Biru Metalik dengan Nomor Polisi DK 8195 QB, kemudian terdakwa AGUS FEBRIYANTO Alias FEBRI keluar dari dalam mobil langsung masuk menuju ke area CAR WASH KAMPUNG SEHAT untuk memadamkan lampu yang ada di CAR WASH KAMPUNG SEHAT tersebut, lalu terdakwa dan saksi FRANSISKUS LEDE GOLU Alias FRENGKI masuk ke areal CAR WASH KAMPUNG SEHAT tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Pickup merk Daihatsu Granmax warna Biru Metalik dengan Nomor Polisi DK 8195 QB, kemudian terdakwa bersama saksi FRANSISKUS LEDE GOLU Alias FRENGKI mengikuti AGUS FEBRIYANTO Alias FEBRI menuju ke gudang penyimpanan barang CAR WASH KAMPUNG SEHAT, yang menyalakan lampu senter pada Hanphonenya untuk menerangi tempat tersebut, lalu terdakwa AGUS FEBRIYANTO Alias FEBRI merusak Gembok pada pintu gudang tersebut dengan menggunakan tang potong dan palu sampai gembok rusak dan terlepas dari pintu gudang tersebut, namun pintu gudang tersebut tetap tidak bisa dibuka kemudian terdakwa AGUS FEBRIYANTO Alias FEBRI berusaha mendobrak pintu gudang tersebut beberapa kali namun tidak berhasil dibuka oleh AGUS FEBRIYANTO Alias FEBRI;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa langsung menuju ke tempat diletakkannya 1 (satu) unit mesin kompresor angin Nitrogen merek FLY EAGLE FS 4000 warna Biru dan langsung membuka kardus yang dipakai untuk menutupinya, kemudian terdakwa AGUS FEBRIYANTO Alias FEBRI menghampiri terdakwa dan berdiri di dekat 1 (satu) unit mesin kompresor angin Nitrogen merek FLY EAGLE FS 4000 warna Biru tersebut, setelah kardus yang dipakai menutupi mesin tersebut berhasil terdakwa buka lalu terdakwa meminta tolong kepada saksi FRANSISKUS LEDE GOLU Alias FRENGKI untuk membantu terdakwa dan AGUS FEBRIYANTO Alias

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FEBRI mengangkat 1 (satu) unit mesin kompresor angin Nitrogen merek FLY EAGLE FS 4000 warna Biru tersebut;

- Bahwa, akhirnya secara bersama-sama mengangkat 1 (satu) unit mesin kompresor angin Nitrogen merek FLY EAGLE FS 4000 warna Biru tersebut dengan menggunakan kedua tangan mereka lalu mereka membawa dan menaruh 1 (satu) unit mesin kompresor angin Nitrogen merek FLY EAGLE FS 4000 warna Biru tersebut di bak mobil Pickup merek Daihatsu Granmax warna Biru Metalik dengan Nomor Polisi DK 8195 QB yang mereka kendarai, lalu mereka bertiga menutup 1 (satu) unit mesin kompresor angin Nitrogen merek FLY EAGLE FS 4000 warna Biru tersebut, setelah 1 (satu) unit mesin kompresor angin Nitrogen merek FLY EAGLE FS 4000 warna Biru tersebut ada di bak mobil Pickup tersebut mereka bertiga langsung masuk ke dalam mobil kemudian mereka pergi dari CAR WASH KAMPUNG SEHAT tersebut menuju ke Gudang Kayu sekaligus tempat tinggal dari terdakwa AGUS FEBRIYANTO Alias FEBRI yang berlokasi Jalan Raya Tuka Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung untuk menyimpan 1 (satu) unit mesin kompresor angin Nitrogen merek FLY EAGLE FS 4000 warna Biru tersebut;

- Bahwa, maksud dan tujuan terdakwa AGUS FEBRIYANTO Alias FEBRI mau membuka pintu gudang CAR WASH KAMPUNG SEHAT yang berlokasi di Banjar Dauh Labak, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar adalah untuk mengambil mesin angin kompresor yang ada di dalam gudang tersebut tapi tidak berhasil karena pintu tidak bisa dibuka;

- Bahwa, sepengetahuan terdakwa tidak ada orang yang menjaga atau tinggal di CAR WASH KAMPUNG SEHAT tersebut;

- Bahwa, terdakwa dan terdakwa AGUS FEBRIYANTO Alias FEBRI sebelumnya telah merencanakan untuk mengambil 1 (satu) unit mesin kompresor angin Nitrogen merek FLY EAGLE FS 4000 warna Biru tersebut di Gudang Kayu sekaligus tempat tinggal dari AGUS FEBRIYANTO Alias FEBRI yang berlokasi Jalan Raya Tuka Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, sedangkan saksi FRANSISKUS LEDE GOLU Alias FRENGKI tidak tahu mengenai rencana tersebut;

- Bahwa, terdakwa yang menyuruh terdakwa AGUS FEBRIYANTO Alias FEBRI untuk memadamkan lampu yang ada di CAR WASH KAMPUNG SEHAT tersebut;

- Bahwa, mobil yang terdakwa kendarai untuk mengambil 1 (satu) unit mesin kompresor angin Nitrogen merek FLY EAGLE FS 4000 warna Biru

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah 1 (satu) unit mobil Pickup merek Daihatsu Granmax warna Biru Metalik dengan Nomor Polisi DK 8195 QB milik MISNANTO alias PAK TO, yang mana saat itu terdakwa menyampaikan kepada MISNANTO alias PAK TO bahwa terdakwa akan mempergunakan mobil Pickup tersebut untuk memindahkan barang;

- Bahwa, terdakwa mengetahui di CAR WASH KAMPUNG SEHAT tersebut ada barang berupa 1 (satu) unit mesin kompresor angin Nitrogen merek FLY EAGLE FS 4000 warna Biru tersebut karena sebelumnya terdakwa pernah bekerja sebagai petugas cuci mobil di CAR WASH KAMPUNG SEHAT tersebut dan terdakwa yang biasanya mengoperasikan 1 (satu) unit mesin kompresor angin Nitrogen merek FLY EAGLE FS 4000 tersebut;

- Bahwa, terdakwa berhenti bekerja di CAR WASH KAMPUNG SEHAT tersebut karena semenjak pandemi Covid-19 sekarang ini pendapatan CAR WASH KAMPUNG SEHAT menurun drastis;

- Bahwa, terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil 1 (satu) unit mesin kompresor angin Nitrogen merek FLY EAGLE FS 4000 warna Biru tersebut;

- Bahwa, terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin kompresor angin Nitrogen merek FLY EAGLE FS 4000 warna Biru tersebut adalah untuk terdakwa miliki dan selanjutnya mesin tersebut akan terdakwa jual karena terdakwa tidak mempunyai uang untuk membeli tiket pesawat pergi Jakarta;

- Bahwa, terdakwa telah menjual 1 (satu) unit mesin kompresor angin Nitrogen merk FLY EAGLE FS 4000 tersebut pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 13.00 Wita seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa, sepengetahuan terdakwa harga bekas dari 1 (satu) unit mesin kompresor angin Nitrogen merek FLY EAGLE FS 4000 tersebut sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun karena terdakwa sangat membutuhkan uang untuk biaya pergi ke Jakarta dan disamping itu tidak ada orang lain yang mau membeli mesin tersebut dengan harga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sehingga terdakwa memutuskan untuk menjual mesin tersebut kepada M. TOBI Alias TOBI seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa, terdakwa memberikan uang hasil penjualan mesin tersebut kepada terdakwa AGUS FEBRIYANTO Alias FEBRI sebesar Rp. 200.000,-

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) terdakwa yang mengambilnya sendiri;

- Bahwa, terdakwa tidak ada memberikan uang hasil penjualan mesin tersebut kepada temannya yang bernama FRANSISKUS LEDE GOLU Alias FRENGKI;

- Bahwa, uang hasil penjualan 1 (satu) unit mesin kompresor angin Nitrogen merek FLY EAGLE FS 4000 tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;

2. Terdakwa **Agus Febriyanto Alias Febri:**

- Bahwa, barang yang telah terdakwa ambil adalah berupa 1 (satu) unit mesin kompresor angin nitrogen merek FLY EAGLE FS 4000 warna Biru;

- Bahwa, terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin kompresor angin nitrogen merek FLY EAGLE FS 4000 warna Biru tersebut pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekira pukul 01.00 Wita, bertempat di CAR WASH KAMPUNG SEHAT yang berlokasi di Banjar Dauh Labak, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa, terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin kompresor angin nitrogen merek FLY EAGLE FS 4000 warna Biru bersama dengan temannya yang bernama ANGGA SIREGAR alias ANGGA dan FRANSISKUS LEDE GOLU alias FRENGKI;

- Bahwa, terdakwa tidak mengetahui pemilik dari barang berupa 1 (satu) unit mesin kompresor angin nitrogen merek FLY EAGLE FS 4000 warna Biru tersebut;

- Bahwa, terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin kompresor angin nitrogen merek FLY EAGLE FS 4000 warna Biru tersebut;

- Bahwa, terdakwa bersama dengan ANGGA SIREGAR alias ANGGA dan FRANSISKUS LEDE GOLU alias FRENGKI mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin kompresor angin nitrogen merek FLY EAGLE FS 4000 warna Biru dengan menggunakan kedua belah tangan mereka, tanpa mempergunakan alat untuk mengambil 1 (satu) unit mesin kompresor angin nitrogen merek FLY EAGLE FS 4000 warna Biru tersebut, setelah itu menaikannya ke atas bak mobil pickup merk Daihatsu S401 RP-PMREJJ-HA warna Biru Metalik dengan nomor Polisi DK 8195 QB, NOKA: MHKP3BA1JAK010820, NOSIN: DE99976 milik Pak Misnanto yang dipinjam oleh terdakwa Angga Siregar alias Angga, lalu membawanya ke tempat tinggal mereka yaitu di Jalan Raya Tuka, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan ANGGA SIREGAR alias ANGGA mengambil 1 (satu) unit mesin kompresor angin nitrogen merek FLY EAGLE FS 4000 warna Biru tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa, yang mempunyai rencana untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin kompresor angin nitrogen merek FLY EAGLE FS 4000 warna Biru tersebut di CAR WASH KAMPUNG SEHAT tersebut adalah terdakwa bersama dengan ANGGA SIREGAR alias ANGGA, karena sebelumnya ANGGA SIREGAR alias ANGGA pernah bekerja di tempat tersebut dan terdakwa sebelumnya juga pernah datang ke CAR WASH KAMPUNG SEHAT yang berlokasi di Banjar Dauh Labak, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar beberapa kali untuk bertemu dengan ANGGA SIREGAR alias ANGGA saat dia masih bekerja di pencucian mobil tersebut;
- Bahwa, terdakwa ANGGA SIREGAR alias ANGGA menjual 1 (satu) unit mesin kompresor angin nitrogen merek FLY EAGLE FS 4000 warna Biru pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 17.00 wita, seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada seorang laki-laki yang bernama TOBI (nama panggilan) yang tinggal di Jalan Raya Gatsu, Denpasar;
- Bahwa, uang dari hasil menjual barang berupa 1 (satu) unit mesin kompresor angin nitrogen merek FLY EAGLE FS 4000 warna Biru tersebut diberikan kepada terdakwa oleh terdakwa ANGGA SIREGAR alias ANGGA sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan sudah habis terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa, tujuan terdakwa merusak kunci gembok yang berada di pintu gudang CAR WASH KAMPUNG SEHAT dan mendobrak pintu tersebut kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali adalah untuk dapat masuk ke dalam gudang tersebut lalu mereka rencananya mau mengambil 1 (satu) unit mesin kompresor angin yang disimpan di dalam gudang tersebut namun tidak berhasil sehingga terdakwa hanya dapat mengambil barang berupa mengikat 1 (satu) unit mesin kompresor angin Nitrogen merek FLY EAGLE FS 4000 warna Biru tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin kompresor angin Nitrogen merek FLY EAGLE FS 4000 warna Biru;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota pembelian barang berupa 1 (satu) unit mesin kompresor angina Nitrogen merek FLY EAGLE FS 4000 warna Biru, tanggal 24 Juli 2018;
- 1 (satu) unit mobil Pickup merek Daihatsu S401 RP-PMREJJ-HA warna Biru Metalik, tahun 2010, nomor Polisi DK 8195 QB, NOKA: MHKP3BA1JAK010820, NOSIN: DE99976 beserta 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama I KETUT PUTRAYASA, S.E. alamat Br. Delod Sema Desa Kekeran Mengwi Badung;
- Tali plastik warna Biru dengan panjang kurang lebih 700 cm (tujuh ratus sentimeter);
- 1 (satu) lembar terpal plastik warna coklat dengan ukuran 450 cm (empat ratus lima puluh sentimeter) x 360 cm (tiga ratus enam puluh sentimeter);
- 1 (satu) buah kaos berkerah merek Polo warna Biru Tua;
- 1 (satu) keping CD-R Plus yang berisi video rekaman CCTV CAR WASH KAMPUNG SEHAT yang berlokasi di Banjar Dauh Labak, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar pada hari Kamis tanggal 08 April 2021;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut Undang-Undang sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa I ANGGA SIREGAR Alias ANGGA dan terdakwa II AGUS FEBRIYANTO Alias FEBRI pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di Car Wash Kampung Sehat yang berlokasi di Banjar Dauh Labak, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar telah mengambil 1 (satu) unit mesin kompresor angin Nitrogen merek FLY EAGLE FS 4000 warna biru milik saksi korban I KETUT ARJANA dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Pickup merk Daihatsu Granmax warna Biru Metalik dengan Nomor Polisi DK 8195 QB, tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban;
- Bahwa, terdakwa I ANGGA SIREGAR Alias ANGGA dan terdakwa II AGUS FEBRIYANTO Alias FEBRI serta saksi FRANSISKUS LEDE GOLU Alias FRENGKI langsung menuju gudang lalu mengambil 1 (satu) unit mesin kompresor angin Nitrogen merek FLY EAGLE FS 4000 warna biru kemudian dinaikkan ke bak mobil Pickup merek Daihatsu Granmax warna Biru Metalik

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Nomor Polisi DK 8195 QB kemudian pergi menuju Gudang Kayu tempat terdakwa II AGUS FEBRIYANTO Alias FEBRI tinggal yang berlokasi di Jl Raya Tuka Dalung Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung untuk menaruh 1 (satu) unit mesin kompresor angina Nitrogen merek FLY EAGLE FS 4000 warna biru;

- Bahwa, terdakwa ANGGA SIREGAR alias ANGGA menjual 1 (satu) unit mesin kompresor angin nitrogen merek FLY EAGLE FS 4000 warna Biru pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 17.00 Wita, seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang dari hasil penjualan barang tersebut diberikan kepada terdakwa II AGUS FEBRIYANTO oleh terdakwa I ANGGA SIREGAR alias ANGGA sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang sisanya untuk terdakwa terdakwa I ANGGA SIREGAR alias ANGGA sendiri dan sudah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masing-masing Terdakwa;

- Bahwa, akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa, Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa Barang Siapa dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin, orang perorangan maupun kelompok orang dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan serta menuntut terdakwa I ANGGA SIREGAR Alias ANGGA dan terdakwa II AGUS FEBRIYANTO Alias FEBRI sebagai Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tersebut selama dalam persidangan telah membenarkan identitasnya, telah mewujudkan anasir delik yang didakwakan kepadanya dan telah menunjukkan sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang menghapus dapat dipidananya terdakwa, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang didakwa (error in personal);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa atas diri Para Terdakwa terbukti dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sehingga unsur ini telah terpenuhi dan terbukti, namun mengenai apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain dengan maksud agar barang tersebut berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan tindakan mengambil suatu barang harus didahului oleh persiapan, perbuatan pendahuluan dan baru melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak dapat memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan kepunyaan adalah tunduk pada suatu title keperdataan dimana seorang yang mempunyai sesuatu tersebut (barang) yang berada dalam penguasaannya dapat melakukan tindakan hukum apa saja terkait dengan kepemilikannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Salim HS, bezit adalah "suatu keadaan yang senyatanya, seseorang menguasai suatu benda, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, namun secara yuridis formal benda itu belum tentu miliknya". Ini berarti bahwa bezitter hanya menguasai benda secara materiil saja, sedangkan secara yuridis formal benda itu milik orang lain. Menguasai suatu benda mungkin sebagai pemegang saja atau mungkin sebagai orang yang menikmati bendanya. Menguasai benda sebagai pemegang saja, misalnya pada hak gadai. Pemegang benda jaminan tidak boleh menikmati benda jaminan, ia hanya menguasai sebagai pemegang saja (holder). Menguasai benda sebagai orang yang menikmati, artinya mengambil manfaat secara materiil, misalnya pada hak memungut hasil, hak pakai dan mendiami, hak sewa. Penguasa benda tidak hanya memegang, melainkan menikmati dan itu adalah hak yang diperolehnya atas suatu benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa benar terdakwa I ANGGA SIREGAR Alias ANGGA dan terdakwa II AGUS FEBRIYANTO Alias FEBRI pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di Car Wash Kampung Sehat yang berlokasi di Banjar Dauh Labak, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar telah mengambil 1 (satu) unit mesin kompresor angin Nitrogen merek FLY EAGLE FS 4000 warna biru dengan cara mengendarai 1 (satu) unit mobil Pickup pinjaman merk Daihatsu Granmax warna Biru Metalik dengan Nomor Polisi DK 8195 QB, kemudian masuk menuju gudang di Car Wash Kampung Sehat tersebut dan dengan meminta bantuan FRANSISKUS LEDE GOLU Alias FRENGKI, langsung mengambil 1 (satu) unit mesin kompresor angin Nitrogen merek FLY EAGLE FS 4000 warna biru lalu dinaikkan ke bak mobil Pickup tersebut untuk dibawa menuju Gudang Kayu ditempat terdakwa II AGUS FEBRIYANTO Alias FEBRI tinggal yang berlokasi di Jl Raya Tuka Dalung Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 17.00 Wita, terdakwa I ANGGA SIREGAR alias ANGGA seharga menjualnya kepada sdr. TOBI seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang dari hasil penjualan barang tersebut diberikan kepada terdakwa II AGUS FEBRIYANTO sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya untuk terdakwa I ANGGA SIREGAR alias ANGGA sendiri dan sudah

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masing-masing Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan adanya tindakan mengambil (WEGNEMEN) yaitu melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya serta adanya unsur perpindahan kekuasaan benda secara mutlak dan nyata yang telah dilakukan oleh terdakwa I ANGGA SIREGAR Alias ANGGA dan terdakwa II AGUS FEBRIYANTO Alias FEBRI bersama saksi FRANSISKUS LEDE GOLU Alias FRENGKI yang dibuktikan setelah sampai di Car Wash Kampung Sehat yang berlokasi di Banjar Dauh Labak, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar lalu secara bersama-sama mengambil/mengangkat 1 (satu) unit mesin kompresor angin Nitrogen merek FLY EAGLE FS 4000 warna biru yang semula terletak di dalam gudang Car Wash Kampung Sehat lalu memindahkannya ke dalam bak mobil Pickup merk Daihatsu Granmax warna Biru Metalik dengan Nomor Polisi DK 8195 QB yang dipinjam oleh Terdakwa I ANGGA SIREGAR Alias ANGGA dari Pak Misnanto yang selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 17.00 Wita, barang tersebut dijual oleh terdakwa I ANGGA SIREGAR alias ANGGA kepada sdr. TOBI seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang dari hasil penjualan dibagi kepada terdakwa II AGUS FEBRIYANTO sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), namun saksi FRANSISKUS LEDE GOLU Alias FRENGKI sebagaimana pengakuan kedua Terdakwa dipersidangan tidak mengetahui rencana dari kedua Terdakwa dan tidak pula mendapatkan bagian dari penjualan barang hasil curian tersebut karena hanya dimintakan bantuannya saja untuk ikut mengangkat 1 (satu) unit mesin kompresor angin Nitrogen merek FLY EAGLE FS 4000 warna biru agar memudahkan Para Terdakwa memindahkannya dan hasil penjualannya pun telah dinikmati pula oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa I ANGGA SIREGAR Alias ANGGA dan terdakwa II AGUS FEBRIYANTO Alias FEBRI dalam mengambil 1 (satu) unit mesin kompresor angin Nitrogen merek FLY EAGLE FS 4000 warna biru tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu saksi korban I KETUT ARJANA, S.H., M.H., M.Kn., yang artinya bahwa Para Terdakwa dalam memiliki sesuatu barang tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau tanpa ijin dari pihak pemilik barang atau menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut dan cara untuk mendapatkan benda tersebut bertentangan hukum;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan terungkapnya fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara bersekutu dalam pasal tersebut diatas adalah suatu perbuatan yang didalam terkandung suatu kerja sama yang erat antara pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa diketahui bahwa terdapat kerjasama antara Terdakwa I ANGGA SIREGAR Alias ANGGA dengan Terdakwa II AGUS FEBRIYANTO Alias FEBRI dalam melakukan perbuatannya, dimana ide untuk melakukan pencurian berasal dari Terdakwa I ANGGA SIREGAR Alias ANGGA yang berkeinginan pergi ke Jakarta namun tidak mempunyai ongkos untuk membeli tiket pesawat lalu mengutarakan idenya tersebut kepada terdakwa II AGUS FEBRIYANTO alias FEBRI dan disetujui oleh terdakwa II AGUS FEBRIYANTO alias FEBRI untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin kompresor angin nitrogen merek FLY EAGLE FS 4000 warna Biru tersebut di CAR WASH KAMPUNG SEHAT tersebut, karena sebelumnya terdakwa I ANGGA SIREGAR alias ANGGA pernah bekerja di tempat tersebut dan terdakwa II juga sebelumnya juga pernah datang beberapa kali ke CAR WASH KAMPUNG SEHAT yang berlokasi di Banjar Dauh Labak, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar untuk bertemu dengan ANGGA SIREGAR alias ANGGA saat dia masih bekerja di pencucian mobil tersebut, namun untuk melancarkan aksinya tersebut Para Terdakwa masih membutuhkan satu orang lagi untuk membantu mengangkat barang tersebut maka Para Terdakwa meminta bantuan saksi FRANSISKUS LEDE GOLU Alias FRENGKI namun tidak mengetahui rencana dari kedua Terdakwa, sehingga akhirnya terdakwa I ANGGA SIREGAR Alias ANGGA dan terdakwa II AGUS FEBRIYANTO Alias FEBRI pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di Car Wash Kampung Sehat yang berlokasi di Banjar Dauh Labak, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar berhasil mengambil 1 (satu) unit mesin kompresor angin Nitrogen merek FLY EAGLE FS 4000 warna biru dan membawanya pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pickup pinjaman merk Daihatsu Granmax warna Biru Metalik dengan Nomor Polisi DK 8195 QB yang dipinjam dari Pak Misnanto sebagaimana uraian kejadian yang telah dikemukakan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis hakim berpendapat unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa, oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum untuk menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa dengan harapan pemidanaan akan membuat Para Terdakwa jera dan dapat mendidik Para Terdakwa agar tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang mengenai terbukti tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang bahwa, oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin kompresor angin Nitrogen merek FLY EAGLE FS 4000 warna Biru;
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang berupa 1 (satu) unit mesin kompresor angin Nitrogen merek FLY EAGLE FS 4000 warna Biru, tanggal 24 Juli 2018;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Pickup merek Daihatsu S401 RP-PMREJJ-HA warna Biru Metalik, tahun 2010, nomor Polisi DK 8195 QB, NOKA: MHKP3BA1JAK010820, NOSIN: DE99976 beserta 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama I KETUT PUTRAYASA, S.E. alamat Br. Delod Sema Desa Kekeran Mengwi Badung;
- Tali plastik warna Biru dengan panjang kurang lebih 700 cm (tujuh ratus sentimeter);
- 1 (satu) lembar terpal plastik warna coklat dengan ukuran 450 cm (empat ratus lima puluh sentimeter) x 360 cm (tiga ratus enam puluh sentimeter);
- 1 (satu) buah kaos berkerah merek Polo warna Biru Tua;
- 1 (satu) keping CD-R Plus yang berisi video rekaman CCTV CAR WASH KAMPUNG SEHAT yang berlokasi di Banjar Dauh Labak, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar pada hari Kamis tanggal 08 April 2021;

Terhadap status semua barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap korban I Ketut Arjana, SH., MH., MKn.;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan, rasa keadilan sosial masyarakat dan keadilan hukum bagi diri Para Terdakwa. Sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis telah cukup adil, manusiawi, proporsional;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, dan sebelumnya Para Terdakwa tidak pernah mengajukan Permohonan untuk dibebaskan dari

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban pembayaran biaya perkara maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ANGGA SIREGAR Alias ANGGA dengan Terdakwa II AGUS FEBRIYANTO Alias FEBRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin kompresor angin Nitrogen merek FLY EAGLE FS 4000 warna Biru;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian barang berupa 1 (satu) unit mesin kompresor angina Nitrogen merek FLY EAGLE FS 4000 warna Biru, tanggal 24 Juli 2018;

Di kembalikan kepada saksi korban I KETUT ARJANA S.H, M.H., M.Kn.

- 1 (satu) unit mobil Pickup merek Daihatsu S401 RP-PMREJJ-HA warna Biru Metalik, tahun 2010, nomor Polisi DK 8195 QB, NOKA: MHKP3BA1JAK010820, NOSIN: DE99976 beserta 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama I KETUT PUTRAYASA, S.E. alamat Br. Delod Sema Desa Kekeran Mengwi Badung;
- Tali plastik warna Biru dengan panjang kurang lebih 700 cm (tujuh ratus sentimeter);
- 1 (satu) lembar terpal plastik warna cokelat dengan ukuran 450 cm (empat ratus lima puluh sentimeter) x 360 cm (tiga ratus enam puluh sentimeter);

Dikembalikan kepada yang berhak MISNANTO Alias PAK TO;

- 1 (satu) buah kaos berkerah merek Polo warna Biru Tua;

Di rampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) keping CD-R Plus yang berisi video rekaman CCTV CAR WASH KAMPUNG SEHAT yang berlokasi di Banjar Dauh Labak,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar pada hari Kamis tanggal 08 April 2021;

Dilampirkan dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Selasa, tanggal 07 September 2021, oleh kami, Anak Agung Putu Putra Ariyana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Diah Astuti, S.H., M.H., Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Made Sumardika, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh I Wayan Adi Pranata, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diah Astuti, S.H., M.H.

Anak Agung Putu Putra Ariyana, S.H.

Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Made Sumardika, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)